

**PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KONEKSI POLITIK, DAN KOMPENSASI EKSEKUTIF
TERHADAP TAX AVOIDANCE**
(Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2012-2018)

**THE INFLUENCE OF INDEPENDENT COMMISSIONERS, POLITICAL CONNECTIONS, AND
EXECUTIVE COMPENSATION FOR TAX AVOIDANCE**

(Case Study of Mining Companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) 2012-2018)

Nur Arif Setiawan¹, Dudi Pratomo, S.E.T., M.Ak., Ph.D.², Kurnia, S.AB., M.M.³

Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

¹setiawannur@student.telkomuniversity.ac.id, ²dudipratomo@telkomuniversity.ac.id,

³akukurnia@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Penghindaran pajak merupakan rekayasa 'tax affairs' yang masih dalam lingkup ketentuan perpajakan (*lawful*) dengan mentaati aturan yang berlaku yang sifatnya legal dan diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Tindakan ini tentunya akan menguntungkan perusahaan dan merugikan negara, karena negara tidak mampu mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan serta pengaruh secara simultan atau parsial antara *tax avoidance* sebagai variabel dependen dengan komisaris independen, koneksi politik, dan kompensasi eksekutif sebagai variabel independen.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan tujuan deskriptif verifikatif dan penelitian ini memiliki tipe kausalitas. Unit analisis yang digunakan adalah perusahaan pertambangan yang konsisten terdaftar di BEI, konsisten menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan serta perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian selama tahun penelitian yaitu tahun 2012-2018. Dari kriteria tersebut, penelitian ini terdapat 7 sampel perusahaan dengan 7 tahun penelitian yang dianalisis menggunakan analisis deskriptif, dan analisis regresi data panel dibantu dengan *software Microsoft Excel 365* dan *E-Views 10*.

Dari hasil analisis deskriptif dan regresi data panel disimpulkan bahwa komisaris independen, koneksi politik, dan kompensasi eksekutif memiliki pengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak. Secara parsial, komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, koneksi politik dan kompensasi eksekutif berpengaruh dengan arah positif terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci: komisaris independen, kompensasi eksekutif, koneksi politik, *tax avoidance*

Abstract

Tax avoidance is an engineering 'tax affairs' which is still within the scope of taxation provisions (lawful) by obeying the applicable regulations that are legal and permitted by tax legislation. This action will certainly benefit companies and harm the country, because the state is not able to optimize revenue from the tax sector. This study aims to determine the relationship and influence simultaneously or partially between tax avoidance as the dependent variable with the independent commissioner, political connections, and executive compensation as the independent variable.

The research method used is quantitative research with a descriptive verification purpose and this study has a type of causality. The unit of analysis used is a mining company that is consistently listed on the IDX, consistently publishes financial reports and annual reports and the company has not suffered losses during the research year, 2012-2018. From these criteria, this study contained 7 company samples with 7 years of research analyzed using descriptive analysis, and panel data regression analysis assisted with Microsoft Excel 365 software and E-Views 10.

From the results of the descriptive analysis and panel data regression it was concluded that independent commissioners, political connections, and executive compensation have simultaneous influence on tax avoidance. Partially, the independent commissioner has no effect on tax avoidance, political connections and executive compensation have a positive effect on tax avoidance.

Keywords: independent commissioner, executive compensation, political connections, *tax avoidance*

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang yang saat ini sedang melakukan pembangunan negara untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan membutuhkan penerimaan pendapatan yang besar. Pemerintah menggunakan penerimaan pendapatan tersebut untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, dan pembangunan di daerah terpencil. Menurut anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), penerimaan pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Penerimaan negara dari sektor pajak, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa: "Pajak adalah kontribusi wajib bagi warga negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Penerimaan negara pada sektor pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara Indonesia, yang akan dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan negara.

Sebagai warga negara Indonesia yang taat pada peraturan memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembayaran pajak. Perusahaan yang ada di Indonesia merupakan wajib pajak badan yang sumber penerimaan pajaknya dari laba perusahaan. Semakin tinggi laba perusahaan, semakin besar pula pajak terutang. Menurut (Butje & Tjondro, 2014) pajak merupakan beban yang harus dikurangkan dengan cara melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan rekayasa 'tax affairs' yang masih dalam lingkup ketentuan perpajakan (*lawful*) dengan mentaati aturan yang berlaku yang sifatnya legal dan diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan dan pemerintah tidak bisa melakukan penuntutan secara hukum meskipun praktik penghindaran pajak ini dapat mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Ngadiman & Puspitasari, 2014). Menurut (Subagiastra et al., 2016), teknik penghindaran pajak dapat terjadi dikarenakan Indonesia menerapkan sistem pungutan *self-assesment system*, yaitu dengan memberikan suatu kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak terutangnya sendiri. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak dapat lepas dari adanya *agency theory* (Puspita & Harto, 2014).

Agency theory menekankan pentingnya pemilik perusahaan (*principle*) dengan menyerahkan perusahaan untuk dikelola oleh tenaga yang lebih ahli yang disebut *agent*, hal ini dikarenakan manajer-manajer tersebut lebih profesionalitas dan perusahaan dapat memperoleh keuntungan maksimal dengan biaya yang dikeluarkan seefisien mungkin (Tandiontong, 2015:3). Dalam praktik ini, *agent* memiliki kepentingan untuk membawa perusahaan mendapatkan untung sebesar-besarnya dengan meminimalkan biaya sekecil-kecilnya. Implikasi teori keagenan terhadap *tax avoidance* adalah dengan pihak manajemen melakukan *tax avoidance* yang bertujuan untuk mengimbangi keinginan pemilik (*principle*) untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin dan *tax avoidance* dilakukan agar kinerja manajemen terlihat meningkat dari tahun ke tahun sehingga mencapai target yang diinginkan (Nugraha & Mulyani, 2019). Menurut (Lestari & Asri Dwija Putri, 2017), pemilik perusahaan dalam hal ini *principal* telah mengeluarkan biaya agensi dalam upaya pengawasan tindakan yang dilakukan oleh manajemen (*agent*) dan kepentingan antara *principal* dengan *agent* terkadang berbeda sehingga akan memunculkan sebuah permasalahan yaitu *agency problem* atau masalah keagenan, permasalahan *agency problem* atau masalah keagenan dapat dikurangi dengan cara meningkatkan sistem pengawasan dengan *good corporate governance*. Menurut (Merslythalia & Lasmana, 2017), dengan adanya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh komisaris maka manajemen tidak bisa semena-mena melakukan suatu tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri. Dewan komisaris independen diharapkan dapat sebagai pengawas dan mencegah manajemen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (Kusufiyah & Anggraini, 2019). Selain komisaris independen faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah koneksi politik. Menurut (Darmayanti & Merkusiwati, 2019), perusahaan yang memiliki koneksi politik dengan cara tertentu untuk mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan kedekatan dengan pemerintah dapat memanfaatkan peluang untuk melakukan *tax avoidance* dengan cara menghalangi aktifitas pemeriksaan pajak. Selain koneksi politik faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah kompensasi eksekutif. Menurut (Meilia & Adnan, 2017), kompensasi eksekutif memiliki hubungan dengan teori keagenan antara *principal* dan *agent*, secara umum kompensasi eksekutif merupakan suatu penghargaan yang diberikan kepada eksekutif agar mereka termotivasi dalam mencapai tujuan perusahaan. Menurut (Hanafi & Harto, 2014), kompensasi yang tinggi kepada eksekutif merupakan salah satu cara yang baik untuk upaya pelaksanaan efisiensi pajak di suatu perusahaan, hal tersebut dikarenakan eksekutif merasa diuntungkan dengan menerima suatu kompensasi yang tinggi sehingga mereka akan meningkatkan kinerja perusahaan dengan upaya efisiensi perpajakan.

Bedasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya dan adanya beberapa perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan penelitian ini diberi judul "Pengaruh Komisaris Independen, Koneksi Politik, dan Kompensasi Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2012-2018)".

2. Dasar Teori dan Metodologi

2.1 Dasar Teori

2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi (agency theory) menekankan pentingnya pemilik perusahaan (*principle*) dengan menyerahkan perusahaan untuk dikelola oleh tenaga yang lebih ahli yang disebut *agent*, hal ini dikarenakan manajer-manajer tersebut lebih profesional dan perusahaan dapat memperoleh keuntungan maksimal dengan biaya yang dikeluarkan seefisien mungkin (Tandiontong, 2015:3). Pemisahan pengelolaan kepemilikan perusahaan bertujuan yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga profesional. Para tenaga profesional, yang bertugas dalam kepentingan perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan perusahaan. Semakin besar perusahaan yang dikelola memperoleh laba, maka semakin besar pula manfaat yang didapatkan oleh *agent*. Sementara pemilik perusahaan (pemegang saham) hanya bertugas mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen. *agent* memiliki kepentingan untuk membawa perusahaan mendapatkan untung sebesar-besarnya dengan meminimalkan biaya sekecil-kecilnya

Implikasi teori keagenan terhadap *tax avoidance* adalah dengan pihak manajemen melakukan *tax avoidance* yang bertujuan untuk mengimbangi keinginan pemilik (*principle*) untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin dan *tax avoidance* dilakukan agar kinerja manajemen terlihat meningkat dari tahun ke tahun sehingga mencapai target yang diinginkan (Nugraha & Mulyani, 2019). *Principle* memiliki tugas mengawasi jalannya *agent* didalam perusahaan, agar segala tindakan yang dilakukan oleh *agent* tidak berdasarkan oleh kepentingan pribadi. Menurut (Lestari & Asri Dwija Putri, 2017), pemilik perusahaan dalam hal ini *principal* telah mengeluarkan biaya agensi dalam upaya pengawasan tindakan yang dilakukan oleh manajemen (*agent*) dan kepentingan antara *principal* dengan *agent* terkadang berbeda sehingga akan memunculkan sebuah permasalahan yaitu *agency problem* atau masalah keagenan.

2.1.2 Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan usaha untuk meringankan pembayaran pajak dengan tidak melanggar undang-undang (Mardiasmo, 2018: 11). proksi *Cash Effective Tax Rate (CETR)* digunakan untuk mengukur aktivitas penghindaran pajak perusahaan (Chen, Chen, Cheng, & Shevlin, 2010), Tingkat penghindaran pajak yang rendah dapat digambarkan dengan nilai CETR yang tinggi sebaliknya tingkat penghindaran pajak yang tinggi ditunjukkan dengan nilai CETR yang rendah. Tarif pajak penghasilan untuk badan adalah sebesar 25% maka apabila persentase CETR mendekati 25% maka tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan semakin rendah (Dewinta & Setiawan, 2016).

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \quad (2.1)$$

2.1.3 Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak memiliki hubungan dengan dewan direksi di perusahaan akan tetapi menjadi bagian di dalam perusahaan (Praditasari & Setiawan, 2017). Pembentukan dewan komisaris independent dalam perusahaan berpedoman pada Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan yang menyatakan bahwa anggota komisaris independen dalam perusahaan proporsinya minimal 30% (tiga puluh persen) dari seluruh anggota dewan komisaris yang terdapat di perusahaan. Menurut (Merslythalia & Lasmana, 2017), dengan adanya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh komisaris maka manajemen tidak bisa semena-mena melakukan suatu tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri. Dewan komisaris independen diharapkan dapat sebagai pengawas dan mencegah manajemen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (Kusufiyah & Anggraini, 2019).

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Dewan Komisaris}} \quad (2.2)$$

2.1.4 Koneksi Politik

Menurut (Darmayanti & Merkusiwati, 2019), perusahaan yang memiliki koneksi politik dengan cara tertentu untuk mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan kedekatan dengan pemerintah dapat memanfaatkan peluang untuk melakukan *tax avoidance* dengan cara menghalangi aktifitas pemeriksaan pajak. Menurut (Butje & Tjondro, 2014), perusahaan yang memiliki koneksi politik akan memiliki akses mudah untuk mendapat pinjaman modal, mendapat perlindungan dari pemerintah, dan resiko pemeriksaan pajak yang rendah sehingga membuat perusahaan semakin agresif terhadap pajak. Menurut (Lestari & Putri, 2017) Koneksi politik yang dimiliki perusahaan diukur dengan adanya kepemilikan saham minimal sebesar 25% oleh pemerintah yaitu sesuai dengan pasal 18 UU No 36 tahun 2008 mengenai hubungan istimewa, kepemilikan saham minimal 25% oleh pemerintah mengindikasikan adanya koneksi politik.

Tabel 3.1
Hasil Pengujian Statistik Deskriptif Skala Rasio

	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
<i>Tax Avoidance</i>	28	0.21458	0.50908	0.30799	0.08321
Komisaris Independen	28	0.33333	0.50000	0.38006	0.05828
Kompensasi Eksekutif	28	22.95555	25.11094	23.99573	0.57428

Hasil pengujian statistik deskriptif diuraikan sebagai berikut.

A. Tax Avoidance

Pada tabel 3.1 hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel dependen *tax avoidance* dengan proksi *Cash Effective Tax Rate* memiliki nilai minimum sebesar 0.21458 yang dimiliki ELSA pada tahun 2018 dan nilai maksimum sebesar 0.50908 yang dimiliki RUIS pada tahun 2016. Dapat diketahui juga nilai rata-rata sampel CETR sebesar 0.30799 dan standar deviasi sebesar 0.08321. Yang menunjukkan bahwa rata-rata lebih besar daripada standar deviasi sehingga data tersebut cenderung berkelompok.

B. Komisaris Independen

Untuk variabel independen yang pertama yaitu Komisaris Independen dihitung dengan proksi jumlah komisaris independen dibagi dengan jumlah dewan. Pada tabel 3.1 dijelaskan bahwa nilai minimum variabel komisaris independen sebesar 0.33333 dari perusahaan ELSA pada tahun 2012, PTBA pada tahun 2012 sampai 2016 dan tahun 2018, RUIS pada tahun 2012 sampai 2018. Nilai maksimum nya sebesar 0.50000 dari perusahaan TINS tahun 2012, 2013, 2015, dan 2016. Dijelaskan juga nilai rata-rata sampel komisaris independen sebesar 0.38006 dan standar deviasi sebesar 0.05828.

C. Kompensasi Eksekutif

Pada tabel 3.1 menunjukkan hasil pengujian statistik untuk variabel independen yang ketiga yaitu Kompensasi Eksekutif yang dihitung dari logaritma natural dari besaran total kompensasi yang diberikan perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar 22.95555 dari perusahaan RUIS pada tahun 2012 sedangkan nilai maksimum sebesar 25.11094 dari perusahaan PTBA tahun 2016. Nilai rata-rata dari variabel independen kompensasi eksekutif ini sebesar 23.99573 dan standar deviasi sebesar 0.57428. Dapat disimpulkan bahwa data variabel independen komisaris independen dan kompensasi eksekutif merupakan data berkelompok karena nilai rata-rata yang dimiliki kedua variabel lebih besar daripada standar deviasi yang dimiliki.

Tabel 3.2
Hasil Pengujian Statistik Deskriptif Skala Nominal

	Koneksi Politik		Jumlah
	1	0	
Jumlah Data	21	7	28
Persentase	75%	25%	100%

Hasil pengujian statistik deskriptif diuraikan sebagai berikut.

A. Koneksi Politik

Pada tabel 3.2 hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel independen kedua yaitu Koneksi Politik dengan proksi nilai 1 untuk perusahaan memiliki koneksi politik dan nilai 0 untuk perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik. Pada tabel menunjukkan bahwa jumlah sampel yang memiliki koneksi politik sebanyak 21 sampel atau setara dengan 75% dan yang tidak memiliki koneksi sebanyak 7 sampel atau setara dengan 25%.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Uji Asumsi Klasik

A. Uji Multikolinearitas

Tabel 3.3
Hasil Uji Multikolinearitas

Keterangan	Komisaris Independen	Koneksi Politik	Kompensasi Eksekutif
Komisaris Independen	1.000000	0.426538	0.092467
Koneksi Politik	0.426538	1.000000	0.608930
Kompensasi Eksekutif	0.092467	0.608930	1.000000

Berdasarkan tabel 3.3 di atas, menunjukkan bahwa tidak adanya multikolonieritas, karena nilai korelasi di bawah 0,90.

B. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3.4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS				
Method: Panel Least Squares				
Date: 07/17/20 Time: 18:58				
Sample: 2012 2018				
Periods included: 7				
Cross-sections included: 4				
Total panel (balanced) observations: 28				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.461874	0.327514	1.410242	0.1713
Komisaris Independen	0.043362	0.116994	0.370632	0.7142
Koneksi Politik	-0.016252	0.020483	-0.793403	0.4353
Kompensasi Eksekutif	-0.017802	0.013539	-1.314886	0.2010
R-squared	0.204674	Mean dependent var		0.038413
Adjusted R-squared	0.105259	S.D. dependent var		0.032946
S.E. of regression	0.031164	Akaike info criterion		-3.967563
Sum squared resid	0.023308	Schwarz criterion		-3.777248
Log likelihood	59.54588	Hannan-Quinn criter.		-3.909382
F-statistic	2.058773	Durbin-Watson stat		2.847633
Prob(F-statistic)	0.132408			

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa probabilitas dari setiap variabel independen yaitu $>0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

3.2.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel

A. Uji Chow

Tabel 3.5
Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.985971	(3,21)	0.1470
Cross-section Chi-square	6.993125	3	0.0721

Berdasarkan tabel 3.5 diatas, dihasilkan nilai *Cross-section Chi-square* sebesar $0,0721 > 0,05$ sehingga H_0 diterima yang artinya metode yang digunakan adalah *Common Effect Model*.

3.2.3 Uji Lagrange Multiplier (LM)

Tabel 3.6
Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM)

Lagrange multiplier (LM) test for panel data			
Date: 08/17/20 Time: 21:08			
Sample: 2012 2018			
Total panel observations: 28			
Probability in ()			
Null (no rand. effect)	Cross-section	Period	Both
Alternative	One-sided	One-sided	
Breusch-Pagan	0.068435	0.524476	0.592912
	(0.7936)	(0.4689)	(0.4413)

Berdasarkan tabel 3.6 diatas, dihasilkan probabilitas Breusch-Pagan sebesar $0,7936 > 0,05$ sehingga menerima H_0 yang artinya model *common effect* lebih sesuai dalam penelitian ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel yang tepat untuk penelitian ini adalah *common effect model*.

3.2.4 Uji Koefisien Determinasi

Tabel 3.7
Uji Koefisien Determinasi dan Uji Simultan

R-squared	0.622257	Mean dependent var	0.307993
Adjusted R-squared	0.575039	S.D. dependent var	0.083212
S.E. of regression	0.054245	Akaike info criterion	-2.859037
Sum squared resid	0.070621	Schwarz criterion	-2.668722
Log likelihood	44.02652	Hannan-Quinn criter.	-2.800856
F-statistic	13.17840	Durbin-Watson stat	1.582348
Prob(F-statistic)	0.000027		

Berdasarkan tabel 3.7 diatas, menunjukkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.575039 atau sebesar 57,5039% dan besar taraf signifikansi prob(F-statistik) sebesar $0,000027 < 0,05$ yang berarti bahwa variabel komisaris independen, koneksi politik, dan kompensasi eksekutif dapat menjelaskan atau mempengaruhi *tax avoidance*. Sebesar 57,5039% dan selebihnya sebesar 42,4961% dijelaskan oleh faktor lain. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen komisaris independen, koneksi politik, dan kompensasi eksekutif secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012-2018.

3.2.5 Uji Parsial

Tabel 3.8
Hasil Uji Parsial (Uji T)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.749262	0.570090	3.068396	0.0053
Komisaris Independen	0.230290	0.203646	1.130833	0.2693
Koneksi Politik	-0.099473	0.035655	-2.789903	0.0102
Kompensasi Eksekutif	-0.060454	0.023566	-2.565247	0.0170

Hasil dari tabel 3.8 dapat membentuk persamaan berikut.

$$Tax\ Avoidance = 1,749262 + 0,230290KI - 0,099473KP - 0.060454KE + e$$

Penjelasan persamaan regresi:

- 1) Nilai konstanta sebesar 1,749262 yang berarti setiap variabel komisaris independen, koneksi politik, dan kompensasi eksekutif bernilai 0, maka *tax avoidance* bernilai 1,749262 satuan.
- 2) Koefisien regresi komisaris independen sebesar 0,230290 menggambarkan ketika terjadi perubahan pada komisaris independen satu satuan maka *tax avoidance* akan bertambah sebesar 0,230290 satuan.
- 3) Koefisien regresi koneksi politik sebesar -0,099473 menggambarkan ketika terjadi perubahan pada koneksi politik satu satuan maka *tax avoidance* akan berkurang sebesar 0,099473 satuan.
- 4) Koefisien regresi kompensasi eksekutif sebesar -0.060454 menggambarkan ketika terjadi perubahan pada kompensasi eksekutif satu satuan maka *tax avoidance* akan berkurang sebesar 0.060454 satuan.

4. Kesimpulan

A. Kesimpulan deskripsi variabel-variabel penelitian:

- 1) *Tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2018 mayoritas perusahaan menunjukkan data yang berkelompok, sehingga cenderung melakukan *tax avoidance*.
- 2) Komisaris independen pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2018 mayoritas perusahaan menunjukkan data yang berkelompok, sehingga cenderung melakukan *tax avoidance*.
- 3) Koneksi politik pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2018 mayoritas perusahaan menunjukkan data yang berkelompok, sehingga cenderung melakukan *tax avoidance*.

- 4) Kompensasi eksekutif pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2018 mayoritas perusahaan menunjukkan data yang berkelompok, sehingga cenderung melakukan *tax avoidance*.

B. Pengujian Hipotesis Secara Simultan

Variabel komisaris independen, koneksi politik, dan kompensasi eksekutif berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode tahun 2012-2018.

C. Pengujian Hipotesis Secara Parsial

- 1) Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- 2) Koneksi Politik berpengaruh dengan arah positif terhadap *tax avoidance*.
- 3) Kompensasi Eksekutif berpengaruh dengan arah positif terhadap *tax avoidance*.

5. Saran

A. Aspek Teoritis

- 1) Untuk akademisi penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian mengenai *tax avoidance* beserta faktor yang mempengaruhinya, serta untuk menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya.
- 2) Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian sejenis dengan menggunakan kembali variabel komisaris independen yang tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

B. Aspek Praktis

- 1) Untuk perusahaan, penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam merumuskan suatu kebijakan yang mempengaruhi faktor-faktor dari *tax avoidance* seperti koneksi politik dan kompensasi eksekutif sehingga setiap tindakan perusahaan yang akan melakukan *tax avoidance* tetap menerapkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 2) Untuk Direktorat Jenderal, Pajak agar dapat melakukan pengawasan secara menyeluruh serta dapat memperbaharui peraturan perpajakan sehingga tidak ada perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak yang dapat merugikan negara.

Daftar Pustaka:

- [1] Butje, S., & Tjondro, E. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Tax & Accounting Review*, 4(2), 1–9.
- [2] Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41–61.
- [3] Darmayanti, P. P. B., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Koneksi Politik dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1992.
- [4] Hanafi, U., & Harto, P. (2014). Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif Dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. 3(2), 1162–1172.
- [5] Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2019). Peran Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan dan Leverage Terhadap Usaha Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1601.
- [6] Lestari, G. A. W., & I.G.A.M Asri Dwija Putri. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2028–2054.
- [7] Meilia, P., & Adnan. (2017). Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Eksekutif, dan Kompensasi Eksekutif terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Jakarta Islamic Index. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 84–92.
- [8] Merslythalia, D. R., & Lasmana, M. S. (2017). Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 117.
- [9] Ngadiman, & Puspitasari, C. (2014). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408–421.
- [10] Nugraha, M. I., & Mulyani, S. D. (2019). Peran Leverage Sebagai Pemediasi Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, Capital Intensity, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2), 301.
- [11] Praditasari, N. K. A., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19.2(03), 1229–1258.
- [12] Puspita, S. R., & Harto, P. (2014). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(2), 1077–1089.
- [13] Rosa Dewinta, I., & Ery Setiawan, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(3), 1584–1615.
- [14] Subagiastra, K., Arizona, I. P. E., & Kusuma, I. N. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 167–193.
- [15] Tandiontong, M. (2015). Kualitas Audit dan Pengukurannya ISBN : 979-3576-09-9. *Alfabeta*, 1–248.
- [16] Wijayanti, Y. C., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol.20.1, 699–728.